

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era globalisasi dan perkembangan zaman sekarang ini, narkoba sebagai obat-obatan terlarang dan berbahaya (narkoba) sangat mudah untuk didapatkan. Kecenderungan semakin meningkatnya kasus-kasus pengedar maupun penyalahguna narkoba yang telah diungkap oleh jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia untuk melawan narkoba, karena masalah penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang harus diatasi secara serius dan luar biasa karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional.<sup>1</sup> Bahkan lebih dari itu, masalah narkoba telah menjadi masalah keamanan nasional yang harus ditindak dan di atasi dengan tegas.<sup>2</sup>

Sampai saat ini penyalahgunaan Narkoba di belahan dunia manapun tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di Amerika Serikat yang dikatakan memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia yang profesional, ternyata angka penyalahgunaan

---

<sup>1</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Narkoba dan Penanggulangannya*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Depublish, 2017), hal. 5.

<sup>2</sup> Agni Vidya Perdana, "Duterte Peringatkan Perang Lebih Berdarah Melawan Kejahatan Narkoba", <https://internasional.kompas.com/read/2019/02/20/22553561/duterte-peringatkan-perang-lebih-berdarah-melawan-kejahatan-narkoba>, diakses 20 Juni 2019.

Narkoba makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu.<sup>3</sup> Di Indonesia sendiri saat ini angka penyalahgunaan Narkoba telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, karena pada saat sekitar awal tahun 1990-an masalah Narkoba masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai negara transit saja, belakangan ini telah dijadikan sebagai negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai negara produsen/pengekspor Narkoba terbesar di dunia.<sup>4</sup> Dengan demikian perlu dicari upaya yang paling ideal, efektif dan aplikatif serta realistis dalam penanggulangan masalah Narkoba ini dengan melibatkan semua potensi baik dari unsur pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat umum perorangan maupun kelompok.

Kepolisian memiliki tugas mulia yaitu memberikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>5</sup> Selain itu, polisi merupakan salah satu garda terdepan dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkotika.

Sebagai penegakan hukum, Polri diharapkan mampu melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap merebaknya peredaran perdagangan

---

<sup>3</sup> Moh. Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 2.

<sup>4</sup> Mulyono, Liliwati, Eugenia, *Perundang-Undangan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Harvarindo, 1998), hal. 5.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Point menimbang huruf b.

narkoba dan penyalahgunaannya. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang ilegal serta berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, maka perlu dilakukan pengendalian dan pengembalian kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) sehingga diperlukan peran Polri dalam mengatasi ini selain BNN (Badan Narkotika Nasional).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri juga melakukan kerjasama dan juga menyamakan serta menyatukan persepsi dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam menangani kasus tindak pidana narkotika yang selama ini masih dinilai berseberangan antara hukuman pidana dan rehabilitasi bagi penyalah guna. Koordinasi ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan tugas Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Redaksi Hukum Online, Polri-BNN Samakan Persepsi Pemberantasan Narkoba, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f268edeb957/polri-bnn-samakan-persepsi-pemberantasan-narkoba>, diakses 22 Juni 2019.

Meskipun demikian, Polri yang nota benanya sebagai aparat penegak hukum seringkali tidak sedikit ditemukan oknum-oknum pihak kepolisian yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum karena faktanya ada beberapa oknum polisi yang terlibat dalam kasus narkoba, ada yang sebagai pelindung bandar narkoba, ada juga oknum polisi yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Hal ini lah salah satu penyebab narkoba merajalela di Indonesia.

Sungguh sangat bertolak belakang dengan tugas pokok yang diemban yang seharusnya polisi sebagai aparat penegak hukum mencegah atau menanggulangi narkoba di Indonesia. Kondisi demikian tentu akan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Sebagai bukti adanya keterlibatan oknum polisi yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, maka dalam penulisan skripsi ini, Penulis mengambil salah satu contoh kasus untuk dijadikan bahan kajian dalam proses penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Kasus tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*) yaitu putusan Nomor 707/Pid.Sus/2017/PN.Tng.

AVP selaku oknum polisi yang menjadi terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika telah melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika untuk dijual, menjual, dan membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika

golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang. Akibat perbuatannya, AVP didakwa dengan (2) dua dakwaan yaitu didakwa dengan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan dakwaan kedua dengan Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika.

Putusan pengadilan menyatakan AVP dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Hukuman yang diberikan penjara 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Hukuman AVP dikurangi sejak masa tahanan dan tetap dalam tahanan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: **Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2017/PN.Tng).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, dapat di rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana bagi aparat Kepolisian yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana narkoba dalam kasus putusan Nomor 707/Pid.Sus/2017/PN.Tng?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan kode etik profesi kepolisian yang dinyatakan sah secara hukum terbukti melakukan tindak pidana narkoba?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana bagi aparat Kepolisian yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana narkoba dalam kasus putusan Nomor 707/Pid.Sus/2017/PN.Tng.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan kode etik profesi kepolisian yang dinyatakan sah secara hukum terbukti melakukan tindak pidana narkoba.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Terdapat 2 (dua) kegunaan dalam penelitian ini yaitu kegunaan teoretis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoretis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan karya nyata dari sebuah ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian hukum pidana terkait masalah penyalahgunaan narkoba yang melibatkan oknum kepolisian. Selain hukum pidana, diharapkan pula

mengetahui pelaksanaan penegakan kode etik terhadap oknum kepolisian yang melanggar tindak pidana narkoba.

2. Kegunaan Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum untuk berbagai kalangan seperti Hakim/Praktisi Hukum, untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap penanganan oknum kepolisian yang tentu memiliki penanganan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya karena kepolisian erat kaitannya dengan penerapan kode etik.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat definisi operasional agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian. Definisi operasional diambil dari judul dalam penulisan ini yang terdiri dari:

1. Penegakan hukum. Penegakan hukum secara konseptual menurut Soerjono Soekanto, terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup> Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo merumuskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ke-10, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2011), hal. 5.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 24.

2. Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang.<sup>9</sup> Pengertian lain tindak pidana menurut D. Simon adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>10</sup>
3. Narkotika ialah merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>11</sup>
4. Narkotika golongan I menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
5. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (15) Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengenai narkotika antara lain diatur dalam Pasal 114 ayat (1) :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 121.

<sup>10</sup> Mety Rahmawati, *Dasar-Dasar Penghapus, Penuntut, Penghapus Peringatan dan Pemberat Pidana Dalam KUHP*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hal. 2.

<sup>11</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1)

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

6. Penyalahguna narkotika dapat diartikan sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba.
7. Shabu merupakan Narkotika Golongan I menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk ke dalam jenis Metamfetamina.
8. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Aparat Penegak Hukum di Tangerang Kota), adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan-peraturan, norma-norma, asas-asas, kaidah-kaidah dan perundangan lainnya,<sup>13</sup> yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika oleh oknum kepolisian. Dalam penelitian ini menekankan pada norma hukum, baik

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1..

<sup>13</sup> Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2008), hal. 51.

dalam peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 707/Pid.Sus/2017/PN.Tng maupun dalam peraturan kode etik.

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam teori hukum dan peraturan-peraturannya berdasarkan perundang-undangan,<sup>14</sup> yaitu menggambarkan mengenai tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum kepolisian di Kota Tangerang dengan berdasarkan fakta yang sebenarnya.

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka atau studi kepustakaan atau pihak kedua. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau merupakan data yang diperoleh melalui suatu sumber yang sudah tersedia atau sudah dikumpulkan oleh orang lain.<sup>15</sup> Data sekunder terdiri dari dua bahan hukum, yaitu;

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan KUHP, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 707/Pid.Sus/2017/PN.Tng, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kode etik profesi.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 52

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 54

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan berbagai buku-buku dari para sarjana atau ahli hukum, makalah-makalah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.

c. **Bahan hukum tersier**

Dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan bahan-bahan lain yang disebut sebagai bahan tersier yaitu merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

**3. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Metode ini merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui tertulis dari literature dan peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan ini lebih memfokuskan pada Perpustakaan Universitas Esa Unggul.

**4. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data hasil penelitian dilakukan secara kualitatif, yaitu terhadap data sekunder yang diperoleh melalui sumber data ke pustakaan yang akan dianalisis secara komphrensif dan objektif berdasarkan data yang ada dan yang telah diperoleh dengan tanpa melalui perhitungan angka-angka dalam menjawab permasalahan yang ada terkait tentang narkoba.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data lebih menekankan pada pengambilan kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif artinya metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus dan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.<sup>16</sup> Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis konsep-konsep umum antara lain mengenai konsep-konsep tentang narkoba.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi skripsi bertujuan untuk mempermudah penulis untuk melakukan pembahasan. Sistematika terdiri dan 5 (Lima) bab yaitu sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II Teori Umum

Bab ini menguraikan secara sistematis tentang teori umum erat hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Teori umum yang dapat dikemukakan yaitu tentang teori pidana dan teori pemberatan pidana.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 56.

### BAB III Teori Khusus

Pada bab ini diuraikan tentang teori khusus yang sangat berhubungan dengan objek penelitian. Teori khusus yang digunakan yaitu tentang teori penegakan hukum dan tindak pidana narkoba.

### BAB IV Pembahasan dan Analisis Kasus

Bab ini menjawab permasalahan yaitu menganalisis tentang pengaturan hukum pidana bagi aparat Kepolisian yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana narkoba dalam kasus putusan Nomor 707/Pid.Sus/2017/PN.Tng dan pelaksanaan penegakan kode etik profesi kepolisian yang dinyatakan sah secara hukum terbukti melakukan tindak pidana narkoba.

### BAB V Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti.